



# **WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan mengenai pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016;
12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kota kotamobagu.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu yang bertugas pada SKPD/Unit Kerja.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
7. Nilai Jabatan adalah nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan faktor jabatan.
8. Harga Jabatan adalah harga yang ditetapkan oleh Walikota Kotamobagu untuk semua tingkatan jabatan sesuai kemampuan keuangan daerah.
9. Kinerja adalah produktifitas kerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas pendukung lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

10. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan atau peraturan kedinasan.
11. Verifikasi Penilaian disiplin adalah proses verifikasi secara sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dan instansi yang terkait dengan urusan kepegawaian terhadap disiplin PNS.
12. Verifikasi penilaian Kinerja adalah suatu proses verifikasi secara sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang terhadap produktifitas kerja PNS.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
16. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Bagian Kesatu**  
**Tujuan**  
**Pasal 2**

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan :

- a. Meningkatkan disiplin PNS;
- b. Meningkatkan kinerja PNS;
- c. Meningkatkan kesejahteraan PNS; dan
- d. Meningkatkan integritas PNS.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 3**

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai adalah hasil perkalian nilai jabatan dan harga jabatan berdasarkan beban kerja, tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah .
- (2) Nilai Jabatan dan Harga Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Walikota ini.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan berdasarkan hasil penilaian indikator disiplin dan produktifitas kerja PNS, dengan pembobotan masing-masing 40% untuk disiplin dan 60% untuk produktifitas kerja.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBERIAN TPP**  
**Bagian Kesatu**  
**Penilaian dan Perhitungan Disiplin PNS**  
**Pasal 4**

- (1) Indikator dan bobot penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. Pemenuhan jam kerja PNS (10%);
  - b. Pemenuhan apel pagi (10%);
  - c. Pemenuhan kehadiran pada upacara peringatan hari besar nasional, keagamaan dan daerah (10%); dan
  - d. Pemenuhan kehadiran pada rapat-rapat dan/atau sidang paripurna (10%).
- (2) Untuk pemenuhan indikator disiplin pada instrument apel pagi dan peringatan hari besar keagamaan, kenegaraan dan daerah dikecualikan bagi PNS guru dan tenaga medis yang bertugas pada hari yang berkenaan.
- (3) Untuk pemenuhan indikator disiplin pada rapat-rapat dan/atau sidang paripurna diatur sebagai berikut :
  - a. Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang berkedudukan sebagai pimpinan unit kerja (Pimpinan UPTD) yang diundang mengikuti rapat, wajib hadir dan tidak dapat diwakilkan kecuali tugas luar dan/atau sakit.
  - b. Bilangan pembagi instrumen rapat-rapat dan/atau sidang paripurna bagi pejabat sebagaimana tersebut pada huruf a yaitu jumlah

- akumulasi rapat-rapat dan/atau sidang paripurna yang dilaksanakan dalam bulan berjalan yang mengikutsertakan semua unit kerja.
- c. Untuk bilangan pembagi instrumen bagi rapat-rapat Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana setiap unit kerja yaitu jumlah akumulasi rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing unit kerja secara internal.
- (4) Evaluasi dan verifikasi Pemenuhan indikator disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu.
- (5) Tata cara perhitungan indikator disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III A Peraturan Walikota ini.

**Bagian kedua**  
**Penilaian dan Perhitungan Produktifitas Kerja PNS**  
**Pasal 5**

- (1) Indikator penilaian Produktifitas Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Pekerjaan yang dihasilkan lebih dari 25 output pekerjaan selama satu bulan, diberi nilai 100 (Seratus) ;
  - b. Pekerjaan yang dihasilkan 19 sampai 24 output pekerjaan selama satu bulan, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
  - c. Pekerjaan yang dihasilkan 13 sampai 18 output pekerjaan selama satu bulan, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - d. Pekerjaan yang dihasilkan 7 sampai 12 output pekerjaan selama satu bulan, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
  - e. Pekerjaan yang dihasilkan 1 sampai 6 output pekerjaan selama satu bulan, diberi nilai 10 (sepuluh);p
  - f. Pekerjaan yang tidak menghasilkan output pekerjaan selama satu bulan diberi nila 0 (nol)
- (2) Kriteria pekerjaan dalam penilaian produktifitas kerja terdiri atas :
- a. Pemenuhan tugas pokok dan fungsi ;
  - b. Tugas lain yang menunjang tugas pokok dan fungsi;
  - c. Tugas tambahan yang diberikan pimpinan;
  - d. Laporan pelaksanaan tugas perjalanan dinas; dan
  - e. Notulen/catatan hasil pembahasan rapat;

- (3) Kriteria pekerjaan dimaksud pada ayat (2) harus termuat dalam laporan harian kerja pegawai dengan mengetahui atasan langsung pegawai yang bersangkutan.
- (4) Untuk pemenuhan indikator produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PNS wajib membuat laporan kinerja harian.
- (5) Rekapitan atas laporan produktifitas kerja harian PNS diverifikasi setiap bulan oleh atasan langsung PNS secara berjenjang dan mengetahui kepala SKPD.
- (6) Hasil verifikasi oleh atasan langsung (verifikator) atau atasan langsung pejabat verifikator bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
- (7) Tata cara perhitungan indikator produktifitas kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III B Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketiga**  
**Penilaian dan Perhitungan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya**  
**Paragraf 1**  
**PNS Yang Dikenakan Hukuman Disiplin**  
**Pasal 6**

- (1) Penilaian dan Perhitungan TPP bagi PNS yang dikenakan hukuman disiplin adalah sebagai berikut :
  - a. Hukuman disiplin tingkat ringan berupa :
    - 1) Teguran lisan, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 50% dari jumlah TPP yang seharusnya diterima dalam 1 (satu) bulan;
    - 2) Teguran tertulis, tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai selama 1 (satu) bulan; dan
    - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis, tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai selama 2 (dua) bulan.
  - b. Hukuman disiplin tingkat sedang, berupa :
    - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) bulan, tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai selama 4 (empat) bulan;
    - 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai selama 5 (lima) bulan;
    - 3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai selama 6 (enam) bulan;

- c. Hukuman disiplin tingkat berat, berupa :
- 1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai selama 10 (sepuluh) bulan;
  - 2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai selama 11 (sebelas) bulan; dan
  - 3) Pembebasan dari jabatan, tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai selama 12 (dua belas) bulan;
- (2) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai terhitung sejak dikeluarkannya keputusan yang bersifat tetap dan final.
- (3) Jumlah bulan atas sanksi hukuman disiplin yang melewati tahun anggaran berjalan tetap berlaku sampai tahun anggaran berikutnya hingga terpenuhinya sanksi disiplin tersebut.
- (4) Kepala SKPD/Unit Kerja melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan harus menyampaikan tembusan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada BKD, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan.
- (5) Apabila penyampaian keputusan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan oleh atasan langsungnya.

## **Paragraf 2**

### **Pemberian TPP Bagi PNS Yang Sakit, Izin dan Meninggal Dunia**

#### **Pasal 7**

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sakit pembayaran TPP diatur sebagai berikut :
- a. Sakit tanpa keterangan yang sah dianggap tidak hadir.
  - b. Sakit dengan memasukan surat keterangan sakit maksimal 2 hari dengan ketentuan selama yang bersangkutan tidak melaksanakan aktifitas kerja dikantor maka kepada yang bersangkutan tidak dikurangi bobot 40% indikator disiplin tapi indikator produktifitas kerja tetap diperhitungkan sesuai dengan laporan harian kinerja yang bersangkutan.



- c. Sakit lebih dari 2 hari wajib memasukkan surat keterangan dokter dengan ketentuan selama yang bersangkutan tidak melaksanakan aktifitas kerja dikantor maka kepada yang bersangkutan tidak dikurangi bobot 40% indikator disiplin tapi indikator produktifitas kerja tetap diperhitungkan sesuai dengan laporan harian kinerja yang bersangkutan.
- (2) Bagi PNS yang izin karena alasan tertentu harus memasukkan surat permohonan izin kepada pimpinan yang bersangkutan maksimal 2 hari kerja dalam 1 bulan dengan ketentuan selama yang bersangkutan tidak melaksanakan aktifitas kerja dikantor maka kepada yang bersangkutan tidak dikurangi bobot 40% indikator disiplin tapi indikator produktifitas kerja tetapi diperhitungkan sesuai dengan laporan harian kinerja yang bersangkutan.
- (3) Bagi PNS yang izin karena alasan penting (kedukaan, pesta pernikahan, wisuda anak, orang tua/keluarga sakit) di luar daerah, diberikan izin maksimal 7 hari kerja berdasarkan persetujuan pimpinan yang bersangkutan, dengan ketentuan selama yang bersangkutan tidak melaksanakan aktifitas kerja di kantor maka kepada yang bersangkutan tidak dikurangi bobot 40% indikator disiplin tapi indikator produktifitas kerja tetap diperhitungkan sesuai dengan laporan harian kinerja yang bersangkutan.
- (4) Bagi PNS yang meninggal dunia, TPP yang bersangkutan dibayarkan penuh di bulan berkenaan.
- (5) Bagi PNS yang mengikuti Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis, TPP yang bersangkutan dibayarkan penuh dengan ketentuan wajib memasukkan laporan harian selama mengikuti Diklat.

**BAB IV**  
**PNS YANG TIDAK MENERIMA TPP**  
**Pasal 8**

Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Kota Kotamobagu;
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil;

- c. PNS yang mengambil cuti sama dengan atau lebih dari jumlah hari kerja dalam satu bulan;
- d. PNS yang sedang mengikuti Tugas Belajar; dan
- e. PNS pindahan dari luar Pemerintah Kota Kotamobagu pada tahun berjalan kecuali untuk yang menduduki jabatan struktural.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 9**

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan setelah evaluasi dan verifikasi terhadap rekapan nilai disiplin dan nilai produktifitas kerja.
- (2) Hasil rekapan nilai disiplin dan nilai produktifitas kerja yang telah diverifikasi diinput dalam sistem informasi TPP oleh bendahara gaji masing-masing SKPD.
- (3) Hasil print out sistem informasi digunakan sebagai dasar permintaan pembayaran ke DPPKAD.

**Pasal 10**

- (1) Apabila sistem informasi TPP mengalami gangguan (force majeure) maka penghitungan TPP dilakukan secara manual.
- (2) Penghitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (3) Format perhitungan TPP manual tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

**BAB VI**  
**ALOKASI ANGGARAN**  
**Pasal 11**

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 12**

PNS yang diangkat atau dipindahkan ke SKPD lain, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai disesuaikan dengan rekapitulasi nilai disiplin dan produktifitas kerja pada SKPD sebelumnya ditambah dengan rekapitulasi nilai disiplin dan produktifitas kerja pada SKPD yang baru.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 4 januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 1 Pebruari 2016  
**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

  
**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 1 Pebruari 2016  
**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**TAHLIS GALLANG, SIP, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19730308 199311 1 001**

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NO : 10 TAHUN 2016  
TANGGAL : 1 Februari 2016

HARGA JABATAN DAN NILAI JABATAN  
PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

TAHUN 2016

NO	JABATAN	HARGA JABATAN	NILAI JABATAN
1	ESELON II A	7000	3525
2	ESELON II B (ASISTEN)	4750	2925
3	ESELON II B (KEPALA DINAS/BADAN)	4000	2660
4	ESELON II B (STAF AHLI)	3000	2390
5	ESELON III A (KEPALA BAGIAN SETDA / KEPALA KANTOR / SEKRETARIS INSPEKTORAT / IRBAN INSPEKTORAT)	2500	2185
6	ESELON III A (CAMAT)	2500	2185
7	ESELON III A (LAINNYA)	2250	2095
8	ESELON III B	2000	1825
9	ESELON IV A	1750	1430
10	ESELON IV A (LURAH)	2500	1430
11	ESELON IV A RUMAH SAKIT	3500	1430
12	ESELON IV B RUMAH SAKIT	2500	1295
13	ESELON IV B	1250	1295
14	JABATAN FUNGSIONAL UMUM		
	GOL I DAN II	1250	715
	GOL III DAN IV	1250	1015
15	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU :		
	- DOKTER SPESIALIS	4000	2000
	- DOKTER UMUM	2000	1515
	JFT RUMAH SAKIT		
	- JFT GOL I DAN II	1250	970
	- JFT GOL III DAN IV	1250	1365
	JFT AUDITOR		
	- JFT AUDITOR (GOLONGAN IV)	2000	2230
	- JFT AUDITOR (GOLONGAN III)	2000	1545
16	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA		
	- JFT GOL I DAN II	1100	970
	- JFT GOL III DAN IV	1150	1365
	- GURU/PENGAWAS	200	1365

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Lampiran III A Peraturan Walikota

Nomor : 10 TAHUN 2016

Tanggal : 1 Februari 2016

CONTOH PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
INDIKATOR DISIPLIN

1. **Pemenuhan jam kerja (10%) :**

Perbandingan pemenuhan jam kerja PNS terhadap total jam kerja bulan berjalan berdasarkan hasil print out finger print.

Contoh:

Kepala Dinas A

Besaran jumlah TKD : Rp. 10.000.000,-

**Besaran Pemenuhan jam kerja :  $10\% \times \text{Rp. 10.000.000,-} =$   
**Rp. 1.000.000,-****

Jumlah jam Kerja dalam Bulan Januari 150 Jam

Jumlah pemenuhan jam kerja PNS berdasarkan finger print 150 Jam

Perhitungan :

$= 150/150 \times (\text{besaran pemenuhan jam kerja})$

$= 150/150 \times (\text{Rp. 1.000.000,-})$

$= 1 \times \text{Rp. 1.000.000,-}$

$= \text{Rp. 1.000.000,-}$

*(Asumsi tidak ada keterlambatan atau cepat pulang dalam satu bulan)*

2. **Pemenuhan apel pagi (10%)**

Perbandingan jumlah apel pagi yang diikuti terhadap jumlah hari kerja bulan berjalan.

Contoh:

Kepala Dinas A

Besaran jumlah TKD : Rp. 10.000.000,-

**Besaran Pemenuhan apel pagi :  $10\% \times \text{Rp. 10.000.000,-} =$   
**Rp. 1.000.000,-****

Jumlah hari Kerja dalam Bulan Januari 24 hari

Jumlah pemenuhan apel pagi PNS berdasarkan absensi manual 24 kali ikut apel pagi

Perhitungan :

$= 24/24 \times (\text{besaran pemenuhan apel pagi})$

$= 24/24 \times (\text{Rp. 10.000.000,-})$

$= 1 \times \text{Rp. 1.000.000,-}$

$= \text{Rp. 1.000.000,-}$

*(Asumsi kegiatan apel pagi diikuti semua dalam satu bulan)*

**3. Pemenuhan kehadiran pada peringatan hari besar keagamaan, kenegaraan dan daerah (10)% :**

Perbandingan jumlah upacara pada peringatan hari besar keagamaan, kenegaraan dan daerah yang diikuti terhadap pemenuhan kehadiran pada peringatan hari besar keagamaan, kenegaraan dan daerah

Contoh:

Kepala Dinas A

Besaran jumlah TKD : Rp. 10.000.000,-

**Besaran pemenuhan pada peringatan hari besar keagamaan, kenegaraan dan daerah:  $10\% \times \text{Rp. 10.000.000,-} = \text{Rp. 1.000.000,-}$**

Jumlah peringatan hari besar keagamaan, kenegaraan dan daerah dalam Bulan Januari 3 kali

Jumlah pemenuhan PNS pada peringatan hari besar keagamaan, kenegaraan dan daerah 3 Kali

Perhitungan :

$= 3/3 \times (\text{Besaran pemenuhan hari besar keagamaan, kenegaraan})$

$= 3/3 \times (\text{Rp. 1.000.000,-})$

$= 1 \times \text{Rp. 1.000.000,-}$

$= \text{Rp. 1.000.000,-}$

*(Asumsi kegiatan pada peringatan hari besar keagamaan, kenegaraan dan daerah diikuti semua dalam satu bulan)*

**4. Rapat-rapat / sidang-sidang paripurna 10% :**

Perbandingan jumlah rapat-rapat/sidang-sidang paripurna yang diikuti terhadap jumlah rapat-rapat/sidang-sidang paripurna bulan berjalan.

Contoh:

Kepala Dinas A

Besaran jumlah TKD : Rp. 10.000.000,-

**Besaran rapat-rapat/sidang paripurna :  $10\% \times \text{Rp. 10.000.000,-} = \text{Rp. 1.000.000,-}$**

Jumlah rapat-rapat/sidang-sidang paripurna yang diikuti dalam Bulan Januari 2 kali

Jumlah pemenuhan PNS pada rapat-rapat/sidang-sidang paripurna yang diikuti 2 Kali

Perhitungan :

$= 2/2 \times (\text{Besaran jumlah TKD})$

Am

= 2/2 x Rp. 1.000.000,-

= 1x Rp. 1.000.000,-

= Rp. 1.000.000,-

*(Asumsi kegiatan pada rapat-rapat/sidang-sidang paripurna diikuti semua dalam satu bulan)*

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' followed by several loops and a long horizontal stroke at the end.

TATONG BARA

Lampiran III B Peraturan Walikota

Nomor : 10 TAHUN 2016

Tanggal : 1 Februari 2016

CONTOH PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
INDIKATOR KINERJA

**Pemenuhan Indikator Kinerja (60%) :**

Kepala Dinas A

Besaran jumlah TKD : Rp. 10.000.000,-

besaran pemenuhan indicator kinerja :  $60\% \times \text{Rp. 10.000.000,-}$   
Rp. 6.000.000,-

Output pekerjaan yang dihasilkan : 25

Perhitungan :

Nilai pekerjaan x besaran pemenuhan indicator kinerja

$100\% \times \text{Rp. 6.000.000} = \text{Rp. 6.000.000,-}$

*(Asumsi indikator pekerjaan dalam satu bulan terpenuhi)*

WALIKOTA KOTAMOBAGU, 

  
TATONG BARA